



PUTUSAN SELA

Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara:

Rosmala Sebayang, berkedudukan di Jl. Gereja No. 64- A, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Kel. Cinta Damai, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada GANDA PARULIAN TAMBUNAN, S.H., DKK beralamat di JL. JAMIN GINTING NO 96 MEDAN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, kemudian disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Wistiandari Amrimarta H**, bertempat tinggal di jl. Balai Pustaka Raya No. 20, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kel. Rawamangun., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
 2. **Luwandino Wismar**, bertempat tinggal di jl. Balai Pustaka Raya No. 20, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kel. Rawamangun., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat II**;
- Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Dr.Ismayani, S.H., S.Pd, M.H., C.NSP., C.HTc., CTL. yang berkantor pada LAW OFFICE ISMAYANI & Rekan di Medan Jl.STM Ujung Suka Tirta No.82A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Sumut-20146 berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2023, kemudian disebut
sebagai Para Tergugat;

Kantor Notaris Adi Pinem, S.H., bertempat tinggal di Jl. Kol. Sugiono
No. 18 B, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota
Medan, Kel. Aur, Medan Maimun, Kota Medan,
Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2021 Tergugat I (ic. Wistiandari Amrimart) berniat membeli Saham milik dari Penggugat sebanyak 10 lembar saham di PT. Juanta Cibero yang beralamat di Medan ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat baik hari ini maupun hari akan datang tentang nilai saham dan harga yang disepakati tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat I menyanggupi harga tersebut ;
3. Bahwa dengan harga kesepakatan tersebut Tergugat I melakukan DP (Down Payment)/ Panjar **secara bertahap sebesar Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana DP (Down Payment) tersebut berisikan DP Pembelian saham tabung gas isi 12 Kg adalah sebagai berikut :
 - pada **tanggal 10 Januari 2021** dari rekening Wistiandari Amrimart ke rekening Rosmala Sebayang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **berita acara adalah DP pembelian Saham PT. Juanta Cibero tbg 12 Kg.**
 - Pada **tanggal 11 Januari 2021** dari rekening Wistiandari Amrimart ke rekening Rosmala Sebayang sebesar Rp. 50.000.000,- , **berita acara adalah DP ke 2 pembelian Saham PT. Juanta Cibero tbg 12 Kg.**
 - Pada **tanggal 23 Januari 2021** dari rekening Wistiandari Amrimart ke rekening Rosmala Sebayang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 2 dari 11 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn



juta rupiah), **berita acara adalah DP ke 3 pembelian Saham PT.**

Juanta Cibero tbg 12 Kg.

4. Bahwa setelah uang DP (Down Payment)/ Panjar diterima oleh Penggugat maka Penggugat bertemu dengan salah satu kantor Notaris di Medan yaitu Kantor Notaris Adi Pinem, SH (Turut Tergugat) yang beralamat di Medan, yang mana Penggugat menceritakan tentang pembelian saham milik dari Penggugat di PT. Juanta Cibero dan Turut Tergugat membuat Akta Jual Beli dan Berita Acara ;

5. Bahwa adapun Akta Jual Beli Saham tersebut berisikan antara lain Penggugat selaku Pemilik 20 lembar saham di PT. Juanta Cibero dan Penggugat menjual kepada Tergugat I sebanyak 10 lembar PT. Juanta Cibero ;

6. Bahwa Tergugat I berkomunikasi lewat telepon seluler kepada Penggugat yang berisikan pembicaraan Tergugat I berkeinginan anaknya (Tergugat II) masuk kedalam perusahaan PT. Juanta Cibero sebagai pemegang 10 lembar saham dan Penggugat tidak langsung percaya bahwa Tergugat II adalah merupakan anak dari Tergugat I, sehingga Penggugat meminta KTP dan KK (kartu keluarga) ;

7. Bahwa setelah dicek identitas Tergugat II maka Penggugat memasukkan kedalam Perusahaan PT. Juanta Cibero sebagaimana dalam Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara yang disiapkan oleh Turut Tergugat dan adapun isi dari Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Akta Jual Beli Saham ;

- Bahwa **jual beli tersebut telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Luar Biasa pemegang saham seperti ternyata dari Akta Berita Acara (pada hal. 3 alinea ke-3) ;**
- Hak-hak yang dapat dijalankan dan dilakukan serta dipergunakan oleh pihak pertama atas 10 (sepuluh) saham didalam perseroan terbatas PT. Juanta Cibero tersebut yang masing-masing seharga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) (pada hal 4 alinea 3) ;
- Jual beli ini dilakukan dan diterima oleh kedua belah pihak dengan harga sebesar Rp. 6.250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (pada hal. 4 alinea 4) ;
- Pada pasal 1 berbunyi adalah terhitung mulai pada hari dan tanggal akte ini saham yang dijual dengan akte ini menjadi hak dan milik pembeli dan segala keuntungan maupun kerugian yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn



didapat dan / atau mungkin diderita atas saham-saham tersebut adalah menjadi hak dan keuntungan serta tanggungan pembeli dan dari itu penjual dibebaskan oleh pembeli dari segala dakwaan, tuntutan dan / atau kerugian apapun juga yang mungkin terjadi atas saham-saham tersebut ;

- Pasal 6 tentang akte ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum serta tidak berubah lagi dikantor **Panitera Pengadilan Negeri di Medan;**

b. Berita Acara adalah sebagai berikut:

- Bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat karena segala syarat-syarat yang diperlukan untuk sesuatu rapat menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 10 anggaran dasar perseroan telah dipenuhi ;

- Bahwa acara rapat ini telah diketahui oleh para penghadap yaitu untuk :

b.1. Persetujuan pengalihan saham perseroan;

b. 2. Perubahan susunan Pengurus perseroan ;

- Oleh karena acara rapat telah diketahui oleh para peserta rapat, **Ketua mengusulkan dan rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui penjualan saham milik dari Nyonya ROSMALA SEBAYANG sejumlah 10 kepada Tuan LUWANDINO WISMAR (Tergugat I) ;**

8. Bahwa DP (Down Payment)/ Panjar diterima oleh Penggugat maka Penggugat bertemu dengan salah satu kantor Notaris di Medan yaitu Kantor Notaris Adi Pinem, SH (Turut Tergugat) yang beralamat di Medan, yang mana Penggugat menceritakan tentang pembelian saham milik dari Penggugat di PT. Juanta Cibero dan Turut Tergugat membuat Akta Jual Beli dan Berita Acara maka oleh karena itu Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap ;

9. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan secara lisan dan wa (whatsApp) agar Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan kewajiban pembelian saham tersebut dan pada tanggal 6 Oktober 2021 Penggugat melayangkan surat somasi/ teguran kepada Tergugat II berisikan **tentang untuk melunasi sisa pembayaran jual beli Saham PT. Juanta Cibero dan yang mana sisa pembayaran tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan mengirim beberapa Surat (Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara) yang diharus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Tergugat II (ic. Luwandino Wismar) dan segera dikirim kembali surat tersebut kepada Penggugat ;

10. Bahwa sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat II (ic. Wistiandari Amirmart) yang mana sisa Pembayaran tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembelian sama PT. Juanta Cibero kepada Penggugat ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan kewajiban untuk memberikan sisa pembelian 10 lembar saham sebagaimana disepakati maka dapat dikatakan Tergugat II, I telah wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Penggugat maka oleh karena itu dapat **dikatakan sebagai Wanprestasi (ingkar janji)** kepada Penggugat sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berisikan tentang “ **Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “:**

13. Bahwa dengan adanya wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat mulai dari bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2023 sebagaimana dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang berisikan tentang “ Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi “ ;

14. Bahwa mengenai tentang DP (down payment)/ Panjar sebagaimana dalam pasal 1464 KUHPerdara berisikan tentan “jika pembelian yang dilakukan dengan memberi uang panjar maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya ;

15. Bahwa Pasal 1458 Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

16. Bahwa berdasarkan Putusan MARI No.: 2661 K/ Perdata/ 2004 yang berbunyi ” bahwa oleh karena tidak dapat dibatalkan secara

Halaman 5 dari 11 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepihak maka apabila pembatalan tersebut karena penjual wanprestasi maka ia harus mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli, **sedang apabila pembatalan tersebut karena perbuatan wanprestasi dari pembeli maka penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar** ;

17. Bahwa DP (Down Payment) walaupun tidak ada pengaturan mengenai uang muka, pada dasarnya, berdasarkan **Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, panjar sama artinya dengan uang muka; persekot; cengkeram. Sehingga panjar dan DP dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, mengenai DP dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUHPerdara** yaitu bahwa Anda punya berhak menolak mengembalikan DP tersebut dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak oleh perusahaan tersebut.

18. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “, maka oleh karena itu apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau melakukan pembayaran barang sesuai perjanjian, maka dapat menggugat pihak Pembeli tersebut dasar wanprestasi;

19. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat I tidak menyelesaikan sisa pembayaran tersebut kepada Penggugat maka dapat dikatakan sebagai Wanprestasi (ingkar janji) ;

20. Bahwa sebagaimana berdasarkan surat yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat serta pemegang saham lainnya berangkat menjumpai Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat tersebut diatas untuk meminta sisa pembayaran pembeli saham serta menandatangani surat tersebut ;

21. Bahwa oleh karena pemberangkatan tersebut maka Penggugat mengeluarkan **segala biaya-biaya** selama 3 hari dan biaya pembuatan Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara tersebut **sebesar Rp . 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;**

22. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi maka secara tanggung renteng dikenakan uang paksa sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 6 dari 11 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat ;

23. Bahwa penggugat sudah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum, telah dicoba untuk menagih sisa pembayaran dengan surat pernyataan pelunasan pembayaran, namun tergugat tidak mengindahkannya atau tetap buntu ;

24. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan sisa pembayaran kepada penggugat atas Jual-beli saham maka wajar dan patut kiranya menurut hukum apabila tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi

25. Bahwa oleh karena gugatan ini dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata dan akurat maka wajar dan patut kiranya apabila gugatan ini dilakukan serta merta, walaupun ada banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Medan Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami Muliakan, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada saat persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi (ingkar janji) tentang belum dilakukan sisa pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
3. Menyatakan segala surat- surat Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara sah dan berkekuatan hukum yang tetap ;
4. Menyatakan pembayaran DP (Down Payment) / panjar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hangus/ tidak dapat dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan sisa pembelian saham PT. Juanta Cibero kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Pihak, melalui Mediator yang ditunjuk yaitu Firza Andriansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA - Khusus, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 16 Juni 2023, ternyata upaya perdamaian para pihak tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili berdasarkan wilayah atau tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II (Kompetensi Relatif) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Jakarta Timur, maka berdasarkan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehingga gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara para Pihak, dimana Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 24 Oktober 2023, kemudian Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023, yang menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk eksepsinya telah mengajukan bukti permulaan yaitu T-1 sampai dengan T.3 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya antara lain mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dimana Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan Tentang kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tanggapannya atas eksepsi tersebut dengan alasan bahwa karena telah ada pilihan domisili hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II yaitu di Kepaniteraan Medan, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan pilihan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat T.1, 2 dan 3 berupa Kartu Keluarga T-II dan T-III masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Tergugat tersebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing berdomisili di Jakarta Desa Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kabupaten Jakarta Timur DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedang Gugatan bukan tentang benda tidak bergerak, maka Gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa oleh karena telah ada pilihan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, II yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tentang pilihan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tata cara pengajuan gugatan menurut pasal 142 Rbg apabila gugatan bukan tentang benda bergerak maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap ketentuan tersebut dilakukan dengan wilayah domisili hukum yang dituangkan dalam suatu akta;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah ada pilihan hukum diantara para pihak namun Penggugat tidak mengajukan bukti tentang akta atau perjanjian tersebut sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti tempat tinggalnya sebagaimana tersebut diatas,



maka Penggugat tidak bisa membuktikan sebaliknya atau membantah bukti Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat 1 Rbg maka Gugatan harus diajukan ditempat wilayah yang ditujukan dimana Para Tergugat bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka dibebani biaya perkara;

Memperhatikan peraturan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum dan Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 14 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn



Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 150.000,00
3. Ongkos Panggil	:	Rp. 2.166.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.2.366.000,00;
(dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)